



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**#namapenggugat**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan penjual online shop, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

melawan

**#namatergugat**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan teknisi AC, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 496/Pdt.G/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 September 2020 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0659/070/IX/2020, tanggal 26 September 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat di Perumahan Zarindah Permai Blok AX Nomor 4,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Borong Raukang, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - a. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat.
  - b. Tergugat seringkali ikut campur ketika terjadi pertengkaran antara anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan keponakan Tergugat, bahkan Tergugat selalu menyalahkan anak Penggugat yang membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat tersebut.
  - c. Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat baru kembali ketempat kediaman bersama ketika dijemput oleh Penggugat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, dimana pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Nomor 0659/070/IX/2020 Tanggal 26 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, #**namasaksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama di tempat kediaman Penggugat di Perumahan Zarindah Permai Blok AXNomor 4, Lingkungan Borong Raukang, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Samata,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan yaitu Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut setiap selesai bertengkar;
- Bahwa Penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat setiap terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, #**namasaksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 kali dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama di tempat kediaman Penggugat di Perumahan Zarindah Permai Blok AX Nomor 4, Lingkungan Borong Raukang, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan yaitu Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat seringkali ikut campur ketika terjadi pertengkaran antara anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan keponakan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali ikut campur ketika terjadi pertengkaran antara anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan keponakan Tergugat, bahkan Tergugat selalu menyalahkan anak Penggugat yang membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat tersebut dan Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat baru kembali ketempat kediaman bersama ketika dijemput oleh Penggugat. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, dimana pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan [ertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat. Tergugat seringkali ikut campur ketika terjadi pertengkaran antara anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dengan keponakan Tergugat, bahkan Tergugat selalu menyalahkan anak Penggugat yang membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat tersebut dan Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat baru kembali ketempat kediaman bersama ketika dijemput oleh Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Novepmber 2020 hingga sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH, masing-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H**

**Hadrawati, S.Ag.,M.HI.**

**Mudhirah, S.Ag.,MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nadirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)